



PENETAPAN

Nomor 0088/Pdt.P/2019/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh:

SURIANSAH bin HUSNI TAMRIN, tempat tanggal lahir di Tempuling, tanggal 31 Desember 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Parit Sungai Siantan, RT. 024, RW. 008, Kelurahan Tempuling, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang bernama Nur Amana Lisa dan calon suami anak Pemohon bernama Amiruddin bin Muhammad Nasir serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register Nomor 0088/Pdt.P/2019/PA.Tbh, tanggal 04 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon menikah dengan **NORHASANAH binti ABD RAHMAN**, yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 1999 M atau 10 Rajab 1420 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 336/49/X1999, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Tempuling, pada tanggal 20 Oktober 1999 M.

2.

Bahwa sampai dengan sekarang hubungan pernikahan Pemohon dan **NORHASANAH binti ABD RAHMAN** masih rukun dan harmonis.

Halaman 1 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan **NORHASANAH binti ABD RAHMAN** telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu :

3.1 NUR AMANA LISA binti SURIANSAH, Tempat dan tanggal lahir di Tempuling, 21 Oktober 2002;

3.2 MUHAMAD MISDI bin SURIANSAH, Tempat dan tanggal lahir di Tempuling, 28 November 2005;

4. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **NUR AMANA LISA binti SURIANSAH** dengan seorang Laki-Laki bernama **AMIRUDDIN bin MUHAMMAD NASIR**.

5. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Tempuling, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Tempuling dengan Nomor: Kua.05.04.2/PW.01/726/2019 pada tanggal 31 Oktober 2019 M.

6. Bahwa antara anak Pemohon bernama **NUR AMANA LISA binti SURIANSAH** dengan **AMIRUDDIN bin MUHAMMAD NASIR** telah lama berkenalan dan menjalin hubungan cinta kasih selama lebih kurang 6 bulan lamanya.

7. Bahwa antara anak Pemohon bernama **NUR AMANA LISA binti SURIANSAH** dengan **AMIRUDDIN bin MUHAMMAD NASIR** tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i.

8. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah.

9. Bahwa calon suami anak pemohon **AMIRUDDIN bin MUHAMMAD NASIR** sudah bisa menjadi imam yang baik dan bertanggung jawab dan

Halaman 2 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- perbulan.

10. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**SURIANSAH bin HUSNI TAMRIN**) untuk seluruhnya.
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **NUR AMANA LISA binti SURIANSAH** dengan **AMIRUDDIN bin MUHAMMAD NASIR**.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar Pemohon sebagai ayah dapat menunda pernikahan anaknya yang bernama Nur Amana Lisa sampai memenuhi batas umur perkawinan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya tersebut;

Bahwa permohonan Pemohon yang telah terdaftar dengan register Nomor 0088/Pdt.P/2019/PA.Tbh, tanggal 04 November 2019 telah dibacakan di persidangan, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon bernama Nur Amana Lisa, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung dari Pemohon yang mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Amiruddin bin Muhammad Nasir;
- Bahwa tidak ada pihak dari manapun yang memaksa saya dengan calon suami saya untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan kami berdua;
- Bahwa saya dengan calon suami sudah lama kenal dan berpacaran kurang lebih selama satu tahun;
- Bahwa saya sudah dilamar secara baik-baik oleh pihak keluarga calon suami saya dan pihak keluarga saya juga sudah menerima lamarannya;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tidak pernah melakukan hubungan yang melampaui batas yang dilarang oleh agama;
- Bahwa saya dengan calon suami saya mau menikah secara baik-baik agar kami terhindar dari perbuatan dosa;
- Bahwa saya sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan menjadi istri yang baik untuk suami saya nantinya;

Bahwa calon suami dari anak Pemohon yang bernama Amiruddin bin Muhammad Nasir juga telah didengar keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami anak Pemohon yang bernama Nur Amana Lisa;
- Bahwa benar saya sudah lama kenal dengan anak Pemohon dan ada menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saya akan menikahi anak Pemohon secara baik-baik dan tidak ada pihak yang memaksa kami karena kami sudah sama-sama saling mencintai;
- Bahwa saya dengan keluarga juga sudah melamar anak Pemohon dan lamaran saya sudah diterima oleh Pemohon;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi suami yang bertanggungjawab untuk istri dan keluarga dan saya mampu untuk menafkahnya;

Halaman 4 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saya adalah petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan beberapa bukti surat dan dua orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Suriansah, dengan NIK 1404053112770033 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1404051607120006 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 16 Juli 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 336/49/X/1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 20 Oktober 1999. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1404-LT-20052013-0045, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 22 Mei 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan No. Kua.05.04.2/Pw.01/726/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor II/19.365-TBH-HL/2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 14 Maret 2011. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.6;

B. Saksi:

Halaman 5 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **M. Arsyad bin Jumei**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Parit Siantan, RT. 024, RW. 08, Kelurahan Tempuling, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini oleh Pemohon untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak perempuan Pemohon yang bernama Nur Amana Lisa;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Amiruddin;
 - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan boleh menikah, hanya saja anak Pemohon saat ini belum berumur 19 tahun sehingga belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang;
 - Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suamiya tersebut, yang saksi lihat sudah sangat dekat karena mereka sudah kurang lebih satu tahun berpacaran dan sudah sering bepergian berdua;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa mereka untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan mereka berdua;
 - Bahwa kedua belah pihak keluarga juga sudah menyetujui pernikahan mereka;
 - Bahwa setahu Saksi calon suami anak Pemohon adalah laki-laki yang baik dan sudah bekerja sebagai petani;
2. **Darmawan bin Lamri**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Parit Siantan, RT. 024, RW. 08, Kelurahan Tempuling, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 6 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini oleh Pemohon untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak perempuan Pemohon yang bernama Nur Amana Lisa;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Amiruddin ;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan boleh menikah, hanya saja anak Pemohon saat ini belum berumur 19 tahun sehingga belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suamiya tersebut, yang saksi lihat sudah sangat dekat karena mereka sudah kurang lebih satu tahun berpacaran dan sudah sering bepergian berdua sehingga yang saksi lihat apabila mereka tidak segera dinikahkan takut akan terjadi hal-hal yang akan ditidak diinginkan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa mereka untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan mereka berdua;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga juga sudah menyetujui pernikahan mereka;
- Bahwa setahu Saksi calon suami anak Pemohon adalah laki-laki yang baik dan sudah bekerja sebagai petani;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon diberi penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2019/PA.Tbh.



Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk dapat menunda pernikahan anaknya, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan alasan-alasan yang patut Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara Dispensasi Kawin yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena maksud Pemohon yang akan menikahkan anak perempuannya yang bernama Nur Amana Lisa dengan seorang laki-laki yang bernama Amiruddin bin Muhammad Nasir ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan alasan "Usia calon pengantin perempuan kurang dari 19 (sembilan belas) tahun". Sedangkan pernikahan tersebut, menurut Pemohon harus segera dilaksanakan mengingat hubungan antara keduanya sudah sangat dekat dan mereka sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) selama enam bulan, sehingga jika tidak segera dinikahkan Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dapat melanggar larangan agama;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar anak Pemohon dan calon suaminya, yang pada pokoknya keduanya membenarkan bahwa dirinya masing-masing menginginkan untuk segera menikah tanpa ada pihak yang memaksa karena sudah saling mencintai (berpacaran selama kurang lebih satu tahun) dan sudah siap secara lahir dan batin untuk menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dua orang saksi bernama M. Arsyad bin Jumri dan Darmawan bin Lamri, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut merupakan fotokopi dari surat otentik yang sesuai aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti surat bertanda bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon), P.2 (Kartu Keluarga) pada pokoknya saling mempunyai keterkaitan dan relevan dengan identitas dan tempat tinggal Pemohon. Oleh karenanya patut dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di Parit Siantan, RT. 024, RW. 08, Kelurahan Tempuling, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka Pengadilan Agama Tembilahan secara relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah) pada pokoknya memuat data yang relevan dengan dalil perkawinan antara Pemohon dengan Norhasanah binti Abd Rahman, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah" harus dinyatakan terbukti hubungan Pemohon dengan Norhasanah binti Abd Rahman adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti P.4 (Akta Kelahiran) pada pokoknya relevan dengan dalil permohonan Pemohon yang tersebut dalam angka 3. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Nur Amana Lisa adalah anak kandung yang sah dari Pemohon dengan Norhasanah binti Abd Rahman yang lahir pada tanggal 21 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti P.5 (Akta Kelahiran) dinilai relevan dengan dalil Pemohon mengenai identitas calon suami anak Pemohon

Halaman 9 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Amiruddin. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama Amiruddin bin Muhammad Nasir, lahir di Tembilahan pada tanggal 20 Juli 1998;

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti P.6 (Surat Penolakan Pernikahan) pada pokoknya relevan dengan dalil permohonan Pemohon yang tersebut dalam angka 5. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya yang bernama Nur Amana Lisa dengan seorang laki-laki yang bernama Amiruddin ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, namun Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan karena usia calon pengantin perempuan kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formal saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon pada pokoknya menrangkan hal sama, yaitu bahwa anak Pemohon yang bernama Nur Amana Lisa akan menikah dengan Amiruddin, tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkannya karena umur anak Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat atau berpacaran selama satu tahun terakhir ini dan para keluarga juga sudah sama-sama setuju untuk segera menikahkannya dan yang saksi lihat jika mereka tidak segera dinikahkan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena antara keduanya sudah sering terlihat bersama;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi tersebut, dinilai didasarkan atas keadaan yang diketahui para saksi secara langsung dan keterangan mana dinilai relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan

Halaman 10 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suaminya serta dikaitkan dengan pembuktian yang sudah dipertimbangkan di atas, maka dapat diuraikan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Norhasanah binti Abd Rahman adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 20 Oktober 1999;
- Bahwa Nur Amana Lisa adalah benar anak kandung dari Pemohon dengan Norhasanah binti Abd Rahman;
- Bahwa anak Pemohon tersebut benar akan dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Amiruddin bin Muhammad Nasir;
- Bahwa kedua belah pihak orang tua atau keluarga sudah menyetujui terhadap maksud dari pernikahan tersebut dan tidak ada pihak dari manapun yang memaksa keduanya untuk menikah, tetapi hal itu atas keinginan mereka berdua (Nur Amana Lisa dan Amiruddin);
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling agar dapat melaksanakan pernikahan anaknya tersebut, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya karena umur anak Pemohon (Nur Amana Lisa) belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat karena antara keduanya sudah 1 (satu) tahun berpacaran dan sering bersama;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menyatakan kesiapannya baik lahir dan batin untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon (Amiruddin) juga telah bekerja dengan penghasilan perbulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dimana maksud Pemohon yang akan menikahkan anak kandungnya bernama Nur Amana Lisa ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri

Halaman 11 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir dengan alasan penolakan karena "Usia calon pengantin perempuan masih kurang dari 19 tahun". Penolakan mana pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa pembatasan usia perkawinan tersebut adalah dimaksudkan untuk kemaslahatan bagi calon pasangan suami istri itu sendiri, seperti halnya untuk menjaga kesehatan alat reproduksi dan juga kematangan jasmani dan rohani serta untuk kemaslahatan keluarganya dikemudian hari. Namun demikian, pengadilan dapat memberikan dispensasi untuk calon pasangan suami istri yang belum cukup umur untuk menikah dengan mempertimbangkan adanya alasan yang mendesak dengan didasarkan kepada bukti-bukti pendukung yang cukup sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya alasan mendesak untuk dapat diberikan dispensasi nikah untuk anak Pemohon adalah didasarkan kepada adanya fakta bahwa pernikahan ini adalah atas keinginan kedua belah pihak calon pengantin dan tidak ada pihak yang memaksanya, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan sudah sering bersama, hubungan keduanya juga sudah sangat dekat dan sering terlihat bersama, pihak keluarga juga sudah tidak mampu untuk memberikan pengawasan yang ketat kepada keduanya dan merasa khawatir jika tidak dituruti kehendaknya akan terjadi hal-hal yang dapat melanggar larangan agama. Keduanya calon pengantin juga sudah sama-sama menyatakan dengan tegas kesiapannya baik lahir maupun batin untuk segera menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon tersebut tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya adalah benar dapat dikhawatirkan akan terjadi suatu kemudharatan diantaranya membuka peluang terjadinya perbuatan yang melanggar aturan hukum agama, norma kesusilaan, kesopanan dan kepatutan yang hidup

Halaman 12 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah masyarakat dan hal itu justru akan memberi dampak yang tidak bagus untuk diri anak Pemohon dan calon suaminya serta keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan teori hukum Saad al-Dzariah dan dengan mengambil alih kaidah fiqhiyah yang artinya “Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju”, maka menyegerakan untuk menikahkan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dipandang sebagai sarana yang tepat untuk menutup terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum agama dan norma kesusilaan, kesopanan dan kepatutan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari aspek perlindungan anak sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya anak Pemohon tersebut masih dikategorikan sebagai anak, yang secara hukum dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan pada usia dini. Hal itu pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab pengadilan, namun dalam perkara ini Majelis Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan dengan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang relevan dan diambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah, SWT dalam Al-Qur’an, surat Al-Isra, ayat 32, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ

سَبِيلًا ...

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (Al-Israa’ ayat 32);

Halaman 13 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hadist Nabi, SWA yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, r.a. yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ آعْظُ
لِلْبَصْرِ وَآخِصُّ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وِجَاءٌ. الجماعة

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah seharusnya Majelis Hakim patut untuk menambah amar dalam dictum putusan dengan memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama Amiruddin bin Muhammad Nasir;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama **Nur Amana Lisa**, lahir di Tempuling, tanggal 21 Oktober 2002 dengan seorang laki-laki yang bernama **Amiruddin bin Muhammad Nasir**;

Halaman 14 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon tersebut;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Senin**, tanggal 11 November 2019 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1441 H, oleh **Drs.Safi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, dan **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **H. Jabal Nur, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Safi', M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Jabal Nur, S.H.I.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1. Biaya ATK	Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp	110.000,00
3. PNBP Panggilan I	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00

Jumlah

Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan, 11 November 2019
Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,

H. Muhammad Tamir, A.Md., S.H.

Halaman 16 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)